

**PERJODOHAN ANAK GADIS DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAZHAB
SYAFI'I**



Oleh:
Masbaktul Akmal
17421157

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PERJODOHAN ANAK GADIS DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAZHAB
SYAFI'I**



Oleh:
Masbaktul Akmal
NIM: 17421157

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Perjudohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perpekstif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i
Disusun oleh : MASBAKTUL AKMAL
Nomor Mahasiswa : 17421157

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji I : Drs. M. Sulamo, MA (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 31 Mei 2024



Dr. Des. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masbaktul Akmal
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Bungo, 19 November 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 17421157
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Perjodohan Anak Gadis Perspektif *Maqāsid*
Syar'ah (Komparasi Hukum Positif Dan
Mazhab Syafi'i)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2024

Yang Menyatakan,



(Masbaktul Akmal)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Syawwal 1445 H
06 Mei 2024 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 668/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2024 tanggal 01 April 2024 M/ 22 Ramadhan 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Masbaktul Akmal
Nomor Mahasiswa : 17421157
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Perjudohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Masbaktul Akmal

Nomor Mahasiswa : 17421157

Judul Skripsi : **Perjodohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif
Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

“Perjodohan Anak Gadis Perspektif *Maqāsid Syarī’ah* (Komparasi Hukum Positif Dan Mazhab Syafi’i)”

Oleh:

Masbaktul Akmal

(17421157)

Kawin paksa seakan menjadi permasalahan yang kerap terjadi hingga saat ini, padahal dalam melangsungkan perkawinan diperlukan asas saling kerelaan, namun hal tersebut masih kerap diabaikan oleh beberapa orang tua hanya karena alasan budaya atau aib bagi keluarga, berdasarkan fenomena tersebut bagaimana pandangan Hukum Positif dan Mazhab Syafi’i serta bagaimana implementasinya dalam pandangan *Maqāsid Syarī’ah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif yuridis dengan cara memahami dan menganalisis pandangan Hukum Positif dan Mazhab Syafi’i serta *Maqāsid Syarī’ah* dalam pelaksanaannya berdasarkan konten analisis (*content analysis*). Hukum Positif memperhatikan hak kerelaan calon mempelai perempuan untuk melangsungkan, diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak, sedangkan Mazhab Syafi’i bisa menggunakan hak ijbar tanpa persetujuan sang anak perempuan, oleh karena itu jika dipandang dari perspektif *Maqāsid Syarī’ah*, kedua memiliki kekurangan, Hukum Positif tidak memenuhi pemeliharaan agama dari akibat MBA (*marriage by accident*), sedangkan Mazhab Syafi’i tidak memenuhi pemeliharaan agama karena pernikahan dini cenderung menyebabkan gangguan psikologis anak dikarenakan ketidak siapan untuk menikah.

Kata Kunci: Perjodohan Anak, *Maqāsid Syarī’ah*, Hukum Positif, Mazhab Syafi’i

ABSTRACT

“Matchmaking for girl from Maqāsid Syarī'ah Perspective (Comparison of Positive Law and the Shafī'i School)”

By:

Masbaktul Akmal

17421157

Forced marriage seems to be a problem that often occurs to this day, even though in carrying out a marriage the principle of mutual consent is required, but this is still often ignored by some parents simply because of cultural reasons or disgrace for the family, based on this phenomenon what is the view of Positive Law and the Shafī'i School and how it is implemented in the view of Maqāsid Syarī'ah. This type of research is library research, using qualitative methods and a normative juridical approach by understanding and analyzing the views of Positive Law and the Shafī'i School and Maqāsid Syarī'ah in its implementation based on content analysis. Positive Law pays attention to the right of the prospective bride to conceive, regulated in the Marriage Law, KHI, and Child Protection Law, while the Shafī'i School can use the right of consent without the daughter's consent, therefore, if viewed from the perspective of Maqāsid Syarī'ah, secondly, it has shortcomings, Positive Law does not fulfill religious maintenance due to MBA (marriage by accident), while the Shafī'i School does not fulfill religious maintenance because early marriage tends to cause psychological disorders in children due to unpreparedness for marriage.

Keywords: Matchmaking for girl, Maqāsid Syarī'ah, Positive Law, Shafī'i School

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب الله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أمابعده

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perjudohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi’i”** ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang mazhab syafi’i dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan

rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yang telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII
7. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih

sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.

8. Terimakasih kepada kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2017 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis,



Masbaktul Akmal
17421157

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori	17
1. Perkawinan.....	18
2. Perkawinan Dini	23
3. Konsep Perjudohan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31

1.	Jenis Penelitian	31
2.	Pendekatan.....	31
B.	Sumber Data	31
C.	Seleksi Sumber	32
D.	Teknik Pengumpulan Data	32
E.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
A.	Hasil Penelitian.....	34
1.	Perjodohan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif	34
2.	Perjodohan Anak di Bawah Umur Menurut Mazhab syafi'i	40
3.	Perjodohan Anak di Bawah Umur Menurut <i>Maqāsid syarī'ah</i>	43
4.	Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif dengan Mazhab Syafi'i tentang Perjodohan Anak Gadis di Bawah Umur	45
B.	Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai “*mitsāqan ghālidhan*,” yang berarti perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 21, yang berbunyi,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Dalam konteks membangun keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan. Hubungan yang harmonis dalam keluarga dapat tercapai jika suami dan istri menciptakan hubungan yang setara dan adil. Keduanya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan keluarga. Semua ini harus diperlakukan dengan serius dan bertanggung jawab.¹

Pernikahan sering dianggap sebagai kesepakatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Salah satu tujuan syariat Islam (*maqāsid syari`ah*) serta tujuan pernikahan adalah *hifz an-*

¹ Ahmad Azhar Bashir, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 16.

nasab, yaitu untuk menjaga kesucian keturunan manusia sebagai khalifah di muka bumi menurut hukum yang berlaku di dalam komunitas.²

Terdapat beberapa prinsip agar dapat melangsungkan perkawinan, yaitu;³

1. Kerelaan (*at-tarāḍi*), bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak kedua calon mempelai.
2. Kesetaraan (*al-musāwah*), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi diantara kedua belah pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-adālah*), yang menurutnya pembentukan kehidupan rumah tangga membutuhkan pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Manfaat (*al-maslahah*) bahwa manajemen perkawinan sangat penting untuk mengetahui bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dapat memberikan efek positif di masyarakat luas.
5. Pluralisme (*at-ta`addudiyah*), dimana pernikahan dapat dirayakan tanpa perbedaan status sosial, budaya dan agama, asalkan dapat dicapai dalam

² Imam Hafas, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamoniisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Misaqan Ghalizian* 1, no. 1 (2021), 25.

³ Muhammad Zain and Mukhtar Al Shodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 25-26.

keluarga yang bahagia, sejahtera dan sejahtera, baik material maupun spiritual.

6. Demokrasi (*ad-dīmuqrāṭiyyah*), bahwa suatu perkawinan dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan sesuai fungsinya, apabila para pihak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Pernikahan merupakan pintu gerbang utama hubungan antara pria dan wanita. Tujuan perkawinan adalah mengabadikan kebahagiaan suatu keluarga yang mempersatukan dua insan, mempelai pria dan mempelai wanita, dalam jalinan yang dilandasi hukum dengan dikelilingi rasa saling mencintai dan memberikan kasih sayang di antara keduanya. Keinginan membentuk keluarga bahagia, abadi, sejahtera berdasarkan perkawinan suka sama suka membuat perceraian semakin sulit terjadi, maka pada hakikatnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sukarela dan saling setuju antara calon mempelai, kemudian wali juga tidak diperbolehkan memaksa perkawinan di bawah perwaliannya. Apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan cara penjudohan oleh orang tua, maka hendaknya anak dilibatkan dalam menentukan apakah ia bersedia ataupun tidak bersedia, agar tidak terjadi masalah antara anak dengan orang tuanya.⁴

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dan perlindungan anak, di antaranya;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 UU ini menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

⁴ Mohammad Ferdian Hastomo, “Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia,” *Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023), 81.

calon mempelai”. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, izin dari kedua orang tua diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak calon mempelai dan mencegah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 UU ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga harus mencegah anak menikah pada usia dini. Undang-Undang ini menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak, dalam konteks UU ini, adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71(f) mengatur batalnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur pemaksaan. Contoh situasi yang dapat menyebabkan perkawinan dibatalkan meliputi perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. KHI memperhatikan aspek hukum Islam dalam mengatur perkawinan dan batalnya perkawinan.

Semua ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak, dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan persetujuan dan tanpa unsur pemaksaan.

Dalam Mazhab syafi'i, kebebasan memilih calon pasangan dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh hak ijbār yang dimiliki oleh orang tua

atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang hak ijbar dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan. Konsep hak ijbar dinilai telah mendiskriminasikan kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan hak ijbar ini, wali perempuan punya kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Fenomena pemaksaan dalam tradisi masyarakat tertentu telah mengakar kuat. Terlebih argumentasi mereka disandarkan pada pandangan ulama’ mazhab Syafi’i yang membenarkan praktik hak ijbar.⁵ Pemahaman Imam Syafi’i mengenai hak ijbar dinisbatkan pada hadits yang meriwayatkan tentang perkawinan ’Aisyah dengan Rasulullah saw, yang berbunyi,

تَزَوَّجِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَتَبَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun”⁶

Dalam perspektif *Maqāsid syarī’ah*, tujuan perjodohan anak gadis pada hakikatnya baik, untuk memberi arahan kepada anak yang diwalikan, namun pada faktanya terdapat pergeseran makna mengenai *ijbar* yang mengesampingkan pendapat calon istri karena beberapa faktor, yang berujung

⁵ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020), 105.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Cetakan Kedua (Riyadh: Linnasyri wa Tauzi’, 2015), 437.

kepada munculnya beberapa permasalahan dalam pernikahan dengan menggunakan wali *mujbir*, seperti perceraian dini.

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas mengenai permasalahan ini untuk melihat bagaimana baiknya kita menyikapi fenomena perijodohan anak di bawah umur dilihat dari hukum positif di Indonesia dan Mazhab Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum positif dan Mazhab Syafi'i mengenai perijodohan anak gadis?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan Mazhab Syafi'i mengenai perijodohan anak gadis dalam perspektif *Maqāsid syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan Mazhab Syafi'i mengenai perijodohan anak gadis
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan Mazhab Syafi'i mengenai perijodohan anak gadis dalam perspektif *Maqāsid syarī'ah*

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum Islam pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, agama, bangsa, dan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam pada umumnya dan khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsihyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat, ulama dan praktisi hukum tentang analisis saya mengenai Perjudohan Anak Gadis Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* (Komparasi Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i).

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah menyusun sistematika pembahasan agar menjadi runtut dan mudah dimengerti, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, merupakan pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian, serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini yang mana pada penelitian ini menggunakan beberapa dalil, dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan tentang penelitian ini.

Bab Ketiga, berhubung penelitian ini adalah pustaka, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang, jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat, memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjodohan anak gadis, serta dampak sosiologis dan psikologisnya.

Bab Kelima, mengandung Kesimpulan dan saran dari seluruh isi pembahasan serta menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan berbagai macam sumber dengan melihat penelitian terdahulu yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul penulis yang bisa dijadikan sumber penulisan skripsi. Adapun penelitian terdahulu yang dikaji oleh penulis antara lain:

1. Mohammad Ferdian Hastomo dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia”, membahas mengenai Perjudohan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua setidaknya berdampak pada beberapa kemungkinan dalam kehidupan keluarga anak, yang berakibat pada perpisahan pasangan tersebut. Jika pernikahan dilakukan dengan sistem perjudohan oleh orang tua, mau tidak mau anak harus dilibatkan agar tidak terjadi tarik menarik antara anak dan orang tuanya, karena memang perjudohan tersebut adalah perjudohan yang sudah diatur. Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua juga demi kebaikan anaknya. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pasangan merasa bahwa pernikahan tersebut dipaksakan dan dipaksa untuk mencintai orang yang menjadi suami atau istrinya. Karena meskipun dua orang bersatu, cinta tidak bisa dipaksakan. Karena tidak adanya cinta dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada perceraian.⁷

⁷ Mohammad Ferdian Hastomo, “*Tinjauan Yuridis Kebiasaan...*”, 93.

2. Imam Hafas dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”, membahas mengenai Dalam masyarakat Desa panaan lebih suka mendapatkan seseorang yang memiliki kelebihan positif dalam segala hal, misalnya kelebihan dalam bidang kekayaan, pendidikan, jabatan, keturunan, agama, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak kelebihan itu faktor yang paling utama adalah keturunannya, sebab faktor-faktor lain masih bisa diusahakan setelah terjadinya pernikahan. Dalam perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pamudi masyarakat Desa panaan lebih kritis dan sudah tidak ingin dipaksa menikah (dijodoh-jodohkan) lagi. Terutama sekali bagi mereka yang telah berpendidikan cukup tinggi. Walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri, namun yang mengambil keputusan tetaplah orang tua dan pihak keluarga. Jika orang tua merestui, tentu tidak jadi masalah. Namun, pernikahan yang terjadi antara yang dipaksa (dijodohkan) dengan yang tidak (pilihan sendiri), terdapat perbedaan yang cukup berarti. Seperti. Jika menikah karena dipaksa (dijodohkan) maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta hantaran yang berlebihan dari keluarga laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada.⁸

⁸ Imam Hafas, “*Dampak Kawin Paksa...*”, 38.

3. Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, membahas mengenai Pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kekedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan kawin paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa SanaTengah melaksanakan kawin paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek kawin paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.⁹
4. Dea Salma Sallom dan Mohammad Sirojuddin, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis *Maqāsid* Al-Syarī’ah Terhadap Peran Wali Mujbir Dalam Perjodohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik”, membahas mengenai Salah satu proses jalan mencapai pernikahan adalah dengan

⁹ Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019), 75.

perjodohan, hal ini merupakan fenomena sosial menarik yang terjadi di masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan masyarakat pesantren yang masih kental dengan tradisi perjodohan. Namun perjodohan seringkali menuai kritik terutama apabila perjodohan memiliki motif yang didasari pada perekonomian dan keadaan sosial keluarga, sehingga sering dijadikan simbol pengekangan orang tua karena perjodohan berjalan dari hasrat yang orang tua penuhi. Penelitian ini bertujuan untuk memberi deskripsi tentang peran wali mujbir dalam perjodohan yang terjadi di masyarakat pesantren perspektif maqasid syari'ah.¹⁰

5. Gusnarib dan Rosnawati, dalam jurnal mereka yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak”, membahas mengenai Dampak yang terjadi pada pola asuh dan karakter anak yang terlahir dari pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini berdampak pada pola asuh anak yang kurang baik, kasar dan keras serta terkadang terlalu memanjakan anak sehingga terlahir anak-anak dengan karakter yang cengeng, tempramen, manja dan keras kepala. Faktor-faktor pendukung terjadinya pernikahan usia dini di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, cinta, perjodohan dan akibat pergaulan bebas serta faktor-faktor yang menghambat terjadinya pernikahan usia dini di lokasi tersebut yaitu: penerapan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan banyaknya anak-anak daerah yang menempuh

¹⁰ Dea Salma Sallom and Mohammad Sirojuddin, “Analisis Maqāshid Al-Syarī’ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjodohan Di Pesantren APTQ Bungah Gresik,” *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022), 22.

pendidikan formal sehingga menambah wawasan mereka pada akhirnya pernikahan usia dini dapat diminimalisirkan.¹¹

6. Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, dalam jurnal mereka yang berjudul “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi”, membahas mengenai kebebasan perempuan dalam memilih calon suami, secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi sosial. Pemilihan calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak atau ada campur tangan dari orang tua. Kasus perijodohan dan praktek nikah paksa oleh orang tua terhadap anak perempuan masih dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang kebebasan perempuan memilih calon suami. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa gadis yang belum dewasa maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa izinnya, untuk janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam

¹¹ Gusnarib and Rosnawati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak,” *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 5, no. 2 (2020), 91.

perkawinan dan sebaliknya apabila mereka menolak akad nikah tidak boleh dilaksanakan.¹²

7. Theadora Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim, dalam jurnal mereka yang berjudul “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia”, membahas mengenai kontekstualisasi kewenangan hak ijbar yang diberikan kepada wali kepada anak gadisnya merupakan sebuah bantuan dan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak agar kehidupan rumah tangga si anak menjadi harmonis. Selain itu, tidak menjerumuskan anak kepada pilihan orang tua yang berujung pada kemafsadatan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan (Arranged Marriage). Pertama, faktor Internal seperti kesulitan dalam mencari pasangan Perjodohan Kedua, faktor eksternal yaitu: sosial budaya, Pemahaman keagamaan.¹³
8. Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhillah, dalam jurnal mereka yang berjudul “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam”, membahas mengenai Sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh agama, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral, baik dari segi agama, maupun dari sudut pandang perjanjian antara suami dan istri. Sakralitas dalam perkawinan tentu tidak bisa dinodai oleh berbagai aspek. Ketentuan tentang hak ijbar bagi wali,

¹² Nur Ilma Asmawi and Muammar Muhammad Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), 212.

¹³ Theadora Rahmawati and Zakiyuddin Abdul Adhim, “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023), 182.

perlu dikaji kembali relevansinya guna menjaga sakralitas dalam perkawinan. Pelaksanaan hak ijbar berimplikasi pada ketidakrelaan sang istri. Padahal, tujuan dari pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan ketentraman bagi umat manusia. Dalam sudut pandang masyarakat pun, ketentuan mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali menemui pro dan kontra. Sebagai penelitian berbasis literatur melalui studi pustaka yang ekstensif, tulisan ini berupaya menyelaraskan kembali problematika hukum hak ijbar ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) dan kondisi kultur dan budaya masyarakat (*antropologi hukum Islam*). Temuan dalam penelitian ini adalah: dalam perspektif *maqashid syari'ah*, praktik hak ijbar wali tidak mendatangkan prinsip-prinsip dasar *maqashid syari'ah*, yaitu prinsip dalam menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam perkawinan, sedangkan dalam perspektif antropologi hukum Islam, praktik hak ijbar wali tidak bisa dibenarkan dalam ranah sosial masyarakat, keterkungkungan dan pengekangan terhadap perempuan dalam praktik hak ijbar tidak sesuai dengan sosio kultural masyarakat saat ini, sehingga praktik hak ijbar ini tidak bisa diterima oleh masyarakat.¹⁴

9. Syaiful Hidayat, dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i”, membahas mengenai praktik pemaksaan perkawinan oleh wali (khususnya ayah) terhadap anak perempuannya. Pemaksaan perkawinan ini lebih sering disebut sebagai

¹⁴ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhillah, “*Hak Ijbar Wali...*”, 103.

hak Ijbar. Landasan yang digunakan adalah pemahaman akan hak Ijbar yang melekat secara mutlak bagi seorang wali atas anak perempuannya. Adalah mazhab Syafi'i yang terlihat begitu dominan menyerukan hak Ijbar ini berdasarkan atas perilaku Rasul yang menikahi 'Aisyah. Pada saat terjadi perkawinan 'Aisyah pada saat itu dinikahkan oleh Abu Bakar ra. Usia yang begitu belia dan tidak dimungkinkannya terjadi diskusi antara Abu Bakar dan 'Aisyah menjada tanda akan eksistensi dari adanya hak Ijbar itu sendiri. Namun demikian, sebagai masyarakat muslim Indonesia, disamping ada fikih di satu pihak, khususnya mazhab Syafi'i, di pihak yang lain juga harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dan seluruh peraturan yang berada di bawahnya, termasuk dalam katagori ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 72 misalnya, menjelaskan bahwa "Batalnya perkawinan adalah perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan". Hal ini berarti bahwa hak ijbar wali dalam Pasal 72 KHI, tidak diperbolehkan karena dalam ijbar terdapat unsur paksaan. Berangkat dari persoalan inilah tulisan ini kami tulis, namun bukan untuk melihat hak Ijbar secara legal-normatif namun lebih pada sisi social kemasyarakatan, khususnya sejarah sosial tentang perempuan pada saat Imam Syafi'i hidup. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara umum kondisi dan posisi perempuan dalam pranata sosial sehingga dapat ditemukan posisi kesejarahannya yang selanjutnya akan digunakan sebagai prediksi proyektif. Ada dua hal

pokok dalam tulisan ini yaitu konsep ijbar dalam pandangan imam Syafi'i dan keadaan sosial perempuan pada saat imam Syafi'i hidup.¹⁵

10. Rambu Hada Indah, dalam jurnalnya yang berjudul "Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UUNo. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia", membahas mengenai Perjodohan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur secara garis besar merupakan sebuah kriminalisasi bagi anak. Perjodohan seharusnya dilaksanakan ketika anak sudah cukup matang baik secara umur, psikis, fisik materi dan lain-lain. Secara garis besar perjodohan adat yang melibatkan anak di era modern sudah tidak perlu ada, atau dalam hal ini dihapus. Karena esensi adat sesungguhnya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Adanya keterlibatan pemerintah dan akademik dalam upaya mensosialisasikan penolakan terhadap perjodohan anak serta perkawinan adat anak di bawah usia merupakan saran dari penulis agar tidak ada lagi kasus kawin tangkap, perjodohan paksa serta masalah psikis pasca perjodohan sepihan.

Penelitian di atas cenderung sepeham dengan penelitian kali ini, namun peneliti tidak menemukan yang secara eksplisit membahas aturan perjodohan anak perempuan dalam perspektif maqasid syari'ah dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

¹⁵ Syaiful Hidayat, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2015), 2.

1. Perkawinan

a. Definisi dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu;¹⁶

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 40.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.¹⁷ Menurut Ahmad Kuzari, akad atau perikatan secara sederhana diartikan dengan apabila terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.¹⁸

Satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat mengenai definisi perkawinan, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Terdapat beberapa tujuan terkait adanya perikatan perkawinan, antara lain;¹⁹

¹⁷ *Ibid*, 42.

¹⁸ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 3.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 42.

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum. Untuk mencapai tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
- 2) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.
- 3) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 4) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

b. Dasar Hukum

Al-Quran menyebutkan perkawinan dalam Q.S An-Nisa: 3, yang berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ بِأَمْوَالِكُمْ وَأُولَئِكَ يَفْعَلُونَ
 ذَلِكُمْ أَذَىٰ يَأْتِي الشُّرَكَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَكْبَرُ
 ذَلِكُمْ أَذَىٰ يَأْتِي الشُّرَكَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَكْبَرُ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Sedangkan, dasar hukum perkawinan dalam hadits terdapat dalam sabda Rasulullah S.a.w, yang berbunyi,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya"²⁰

c. Syarat dan Rukun

Perkawinan akan di anggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga perkawinan tersebut telah di akui oleh hukum syara'. Di dalam undangundang No. 1 tahun 1974 pasal 2

²⁰ Imam Muhammad Asy- Syaukani, *Nailul Authâr Syarh Muntaqa Al-Akhbâr Min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, alih terjemah oleh Adib Bisri Mustafa., dkk., Cetakan Pertama (Semarang: Asy-Syifa', 1994), 437.

ayat (2) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya, dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”²¹

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi kelima rukun tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Syarat calon suami;²²

- 1) Bukan mahram dari istri
- 2) Tidak terpaksa/kemauan sendiri
- 3) Jelas Orangnya
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Minimum usia 19 tahun (UU No.1 tahun 1974 pasal 6)

Syarat calon istri;²³

- 1) Bukan Mahram suami
- 2) Tidak berstatus istri orang lain
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Jelas orangnya
- 6) Usia minimal 16 tahun (UU No.1 tahun 1974 pasal 6)

Syarat wali adalah sebgai berikut;²⁴

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50.

²² *Ibid*, 55.

²³ *Ibid*, 55.

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang berihram

Rukun perkawinan ada lima yaitu;²⁵

- 1) Mempelai Laki-laki/Calon suami
- 2) Mempelai Perempuan/Calon Istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab Qabul

2. Perkawinan Dini

Perkawinan di bawah umur atau lebih dikenal dengan perkawinan dini ini yaitu perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum dewasa. Perkawinan pada umumnya membutuhkan perisapan yang matang secara fisik, emosional dan juga finansial. Justru di banyak bagian di dunia, orang tua mendorong perkawinan putri mereka yang masih di bawah umur dengan harapan pernikahan tersebut akan menguntungkan mereka secara finansial dan sosial serta mengurangi beban keluarga. Perkawinan dini atau Early Marriage maupun Child Marriage seperti yang dikatakan oleh *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) yaitu memiliki batas

²⁴ *Ibid*, 56.

²⁵ *Ibid*, 57.

18 tahun ketika seorang perempuan menjalani perkawinan formal maupun serikat informal (merujuk pada situasi dimana ia tinggal dengan pasangan seakan menikah sebelum umur 18 tahun)²⁶.

Aturan minimal umur menikah bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, dan memfasilitasi dispensasi kawin bagi yang belum mencapai umur tersebut. Kelonggaran ini seakan menjadikan perkawinan dini tidak bisa dihindarkan, selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini²⁷:

- a. Ekonomi, umumnya, fenomena perkawinan muda terjadi pada keluarga dengan status menengah ke bawah yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran
- b. Pendidikan, selain ekonomi rendah, pendidikan rendah juga tidak luput dari penyebab terjadinya perkawinan muda
- c. Orang Tua, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang menjadi aib dengan terus berpacaran menjadikan faktor selanjutnya penyebab terjadinya perkawinan muda
- d. Media Masa, perkembangan teknologi serta cepatnya penyebaran informasi yang mengekspos banyak hal mengenai seks membuat remaja modern semakin permisif terhadap seks.

²⁶ Alma Fildzah AUFAR and Nunung Nurwati, "Perkawinan Dini Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Seksual," *Humanitas* 6, no. 1 (2024), 9.

²⁷ A. Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda* (Bandung: PT Alumni, 2012), 49.

- e. Adat, stigma perawan tua yang melekat di masyarakat membuat orang tua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada anaknya sehingga segera dikawinkan.

3. Konsep Perjodohan

Secara terminologi dapat dikatakan bahwa perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan satu sama lain. Berbeda dengan kawin paksa yang cenderung eksploitatif, perjodohan juga berbeda dengan pernikahan otonom (dimana individu mencari dan memilih pasangan mereka sendiri). Biasanya, perjodohan dibentuk orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua.²⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjodohan adalah (n) perihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan.²⁹

Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Perjodohan adalah pintu awal bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal lebih dalam mengenai pasangannya. Dalam Islam, perjodohan dalam konteks ini dapat juga dikatakan "*khitbah*", namun juga tidak jarang perjodohan dimaknai sebagai pernikahan atau perkawinan itu sendiri. Namun pada dasarnya, konsep perjodohan berbeda dengan *khitbah* yang merupakan proses untuk saling mengenal. Di dalam perjodohan biasanya sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara seseorang dengan yang

²⁸ Wikipedia: The Free Encyclopedia, "*Perjodohan*", diperoleh dari <https://en.wikipedia.org/>, diakses pada, Senin 18 Maret 2024 Pukul 22.10.

²⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 68.

lainnya. Bahkan terkadang seringkali perjodohan dilakukan oleh orang tua tanpa sepengetahuan anaknya yang akan dijodohkan.³⁰

a. Hukum Positif

Di Indonesia, terkait perjodohan atau perkawinan diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal yang sama juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi;

Huruf a: “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Huruf b: “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini akan sulit tercapai jika tidak dilandasi atas dasar kesukarelaan antara laki-laki-dan perempuan. Perkawinan yang dipaksa hanya akan melahirkan kesengsaraan diantara keduanya.

Ijbar dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun hal ini dapat kita lihat pada

³⁰ Ahmad Fathoni Rahman, “Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (Desa Kombang Kecamatan Taiango Kabupaten Sumcnep Madura)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 21.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak atas perkawinan anaknya. Harus ada persetujuan dari anak tersebut jika dia akan dikawinkan. Dapat dilihat bahwa peraturan ini memberikan hak yang seimbang antara anak dan orang tua dalam hal perkawinan. Dimana orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah, sementara anak jika ingin menikah wajib dengan seizin kedua orang tuanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua tidak memiliki hak *ijbar* dalam hal perkawinan anak. Meski pun dia adalah wali mujbir. Yang dimaksud hak *ijbar* di sini adalah hak memaksa anak untuk menikah, tetapi hak *ijbar*nya terbatas hanya pada memberikan izin anak untuk menikah.³¹

b. Mazhab Syafi'i

Dalam pemilihan jodoh, perempuan mempunyai tempat dengan kedudukan yang sangat terhormat. Tanpa adanya persetujuan oleh anak gadis tersebut, orang tua dilarang mengawinkannya dengan paksaan. Seorang anak gadis dan laki-laki yang akan menikah harus saling melihat dan mengenal satu sama lain. Anak gadis yang akan dijodohkan harus dimintai

³¹ Muhammad Idris, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andaryuni, "Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *At Tawazun* 10, no. 1 (2022), 20.

pendapat atau persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Jika sudah mendapat persetuajunya beserta wali atau keluarganya dan laki-laki yang melamarnya, maka dapat dilaksanakan akad nikah. Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Perempuan diberikan hak untuk menentukan calon suami yang akan menjadi teman hidupnya dalam susah dan bahagia, dalam meraih kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang orang tua atau wali untuk memaksakan kehendaknya kepada anaknya dalam memilih calon suami. Memilih suami sebagai pendamping hidup bagi seorang perempuan merupakan hak yang diberikan kepadanya secara mutlak. Sehingga, ketika seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak tersebut secara paksa dengan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Sebagai orang tua yang telah melahirkan, merawat, medidik, dan menyayangi anaknya dengan sepenuh hati tentu selalu menginginkan anaknya hidup bahagia, termasuk juga bahagia bersama kelaarganya nanti (suami/istri). Maka ikut sertanya orang tua dalam memilihkan jodoh anaknya tidak dapat dipersoalkan atau disalahkan. Sehingga, menjadi sebuah kewajiban jika terdapat orang tua yang ikut serta menentukan pilihan jodoh bagi anak-anaknya.³²

³² Nur Ilma Asmawi and Muammar Muhammad Bakry, "*Kebebasan Perempuan Dalam...*", 219.

Hak Ijbar dalam Islam sangat memperhatikan hal terkait perkawinan. Karena pernikahan sebagai bagian yang sangat menentukan bagi seseorang untuk meraih anugerah Allah SWT dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat agung sebagai sarana untuk membangun peradaban. Perkawinan adalah upaya untuk memelihara keluarga secara mulia dan meraih kebahagiaan bersama keluarga. sehingga, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ikatan suci perkawinan. Ikatan suci antara dua insan ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Juga untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan masa depan yang lebih bahagia.³³

Keberadaan seorang wali bagi seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan secara syariat Islam merupakan rukun yang harus terpenuhi. Perempuan yang menikahkan dirinya tanpa adanya seorang wali, maka perkawinannya tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi;

مِمَّا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ فُطْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janganlah wanita

³³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2015), 119.

menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri”.

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan walinya.³⁴

³⁴ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, Alih Terjemah oleh Asmuni., Cetakan Keempat (Jakarta: PT Darul Falah, 2013), 832.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku dan sumber lainnya di dalam perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel ilmiah atau literatur lainnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perjodohan anak apakah sudah sesuai dengan *maqāsid syarī'ah*.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan dari data kepustakaan terbaru atau mutakhir yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, *qiyas*, buku-buku (fikih, tafsir, hukum, dll), jurnal, artikel

ilmiah, atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas 2 macam sumber, yaitu primer dan sekunder, berikut pembagiannya;

1. Sumber data primer; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Umm, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, dan Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul.
2. Sumber data sekunder; Buku, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam memperoleh data dari studi kepustakaan (*library research*) ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. Luring (Luar Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia) untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
2. Daring (Dalam Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari data melalui media internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang menuntun bagaimana data diatur, memfokuskan apa yang ada menjadi sebuah pola, unit dan kategori deskriptif dasar.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah dengan cara kajian isi (*content analysis*) yaitu mengkaji atau menganalisis sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.

Adapun kajian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis sumber-sumber data dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kitab-kitab para ulama fikih mazhab syafi'i terkait perjodohan anak serta segala informasi dan literatur yang berkaitan dengan sumber data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

³⁵ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perkawinan dibawah umur beresiko terhadap kesehatan anak yang melakukannya. Perkawinan di bawah umur juga beresiko akan berakhir dalam waktu singkat. Perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia di bawah 19 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi/anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.

1. Perjudohan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Berdasarkan pada asas *Lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Berkaitan dengan pembahasan perkawinan paksa maka Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang akan menyampingkan hukum umum yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah:³⁶

- a. Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits, asas ini dinyatakan dengan tegas.
- b. Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
- c. Asas Keabsahan memilih pasangan yaitu seseorang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.
- d. Asas Kemitraan suami isteri dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat alBaqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga.

³⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan* (Wonosari: Pustaka Baru Press, 2017), 57.

- e. Asas Selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21).
- f. Asas Monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur`an surat an-Nisa (4) ayat 129. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Dan ada pula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:³⁷

- a. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah 4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- d. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- f. Perkawinan mempunyai akibat harta suami dan isteri tersebut.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.

Dari sisi psikologi secara mental atau emosional, anak seusia itu masih ingin menikmati kebebasan, seperti bersekolah, bermain atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada umumnya. Namun akibat perkawinan dibawah umur membuat mereka harus meninggalkan hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku anak, seperti menjadi pemurung, bersikap tertutup ataupun tidak bersosialisasi.

Hal ini juga berarti bahwa kedua calon mempelai harus telah siap secara lahir dan batin untuk dapat memasuki dunia perkawinan dengan tujuan yang berakir bahagia. Maksud lain adanya pembatasan

usia adalah untuk menghindarkan dari dampak-dampak negative yang akan timbul apabila perkawinan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Sebagaimana dalam pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pada pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Pasal 26 disebutkan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak diatas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan, KHI maupun KMA. Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:

- a. Pembinaan Kesehatan.
- b. Umur untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
- d. Sosiologi dan psikologi pendidikan.

Orang yang melakukan proses perkawinan disamping melakukan persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental yang sangat diperlukan

untuk pencapaian tujuan perkawinan, sedangkan pencapaian moral di antaranya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Falsafah perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan maka keduanya berarti akan berjanji akan memenuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku.
- c. Sosiologi dan psikologi yang berlaku. Seseorang yang menikah itu membutuhkan kematangan psikologis. Seperti yang telah diketahui bahwa banyak hal yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikologis ini. Kematangan ini pada umumnya dicapai setelah umur 21 tahun.

2. Perjudohan Anak di Bawah Umur Menurut Mazhab syafi'i

Kebebasan memilih calon pasangan dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang hak ijbar dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan.³⁹ Konsep hak ijbar dinilai telah

³⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Office, 2004), 32.

³⁹ Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali: Aplikasi Teori Perubahan Hukum Dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah," *Al-Manahij* 8, no. 1 (2014), 46.

mendiskriminasikan kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan.⁴⁰

Hak ijbar adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun masih berusia muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asalkan ia bukan seorang janda.⁴¹ Berdasarkan ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah ijbar bagi wali mujbir. Wali mujbir adalah orang tua calon mempelai perempuan, yang dalam aliran Syafi'i ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada.⁴² Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak hatinya. Ulama' mazhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan, sedang untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:⁴³

- a. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya
- b. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya

⁴⁰ Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," *Palastren* 8, no. 1 (2016), 215.

⁴¹ Syaiful Hidayat, "*Hak Ijbar Wali...*", 3.

⁴² *Ibid*, 3.

⁴³ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajr Al- Asqalani, *Fathul Baari (Syarh Shahih Muslim)*, vol. 9, 13 vols. (Beirut: Dar Ma'rifah, 1960), 192.

- c. Calon suami harus sekufu'
- d. Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas.

Tentang masalah ijbar, Imam Syafi'i menyandarakan pendapatnya pada sebuah hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan 'Aisyah putri Abu Bakar ra:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Rasul menikahiku saat aku berumur 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun” (HR. Muslim No. 1422)⁴⁴

Rasulullah saw menikah deangan 'Aisyah setelah Khadijah, isteri pertama Rasul, meninggal dunia, yakni tahun ke-3 (tiga) sebelum hijrah. Jika dikatakan dalam hadits bahwa 'Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti saat itu 'Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 Hijriyah. Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengkawinkan anak perempuan yang masih kecil, sebab anak yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah adalah untuk kemashlahatan anak gadis yang dikawinkannya.⁴⁵ Dengan demikian jika terdapat seorang anak perempuan yang belum pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atas dirinya berlaku hak ijbar oleh walinya, sehingga wali boleh menikahnya dengan lelaki siapapun tanpa harus meminta persetujuannya.

⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, 437.

⁴⁵ Syaiful Hidayat, *"Hak Ijbar Wali..."*, 4.

3. Perjudohan Anak di Bawah Umur Menurut *Maqāsid syarī'ah*

Dalam pembuatan hukum diharuskan memiliki tujuan menciptakan kemaslahatan, keadilan dan ketentraman. Pendekatan *maqāsid syarī'ah* dianggap dapat menyelesaikan problematika kontemporer. Pendekatan ini dipandang memiliki adabtabilitas yang tinggi dengan kondisi dan realitas sosial yang terjadi saat ini.

Maqāsid syarī'ah dalam pandangan Al-Gazali dikategorikan dalam pembahasan *istislah* dalam kitab *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Usul*. Al-Gazali mengawali pembahasannya dengan klasifikasi masalah berdasarkan diterima dan tidaknya diterima syara' menjadi tiga jenis, yaitu *masalah al-mu'tabarah* (yang dibenarkan syara'), *masalah mulgah* (yang dibatalkan syara'), dan *masalah mursalah* (tidak dibatalkan syara': tidak ada dalil yang membenarkannya dan juga tidak ada menyalahkannya). Al-Gazali, dalam tingkatan level *maqāsid syarī'ah*, membagi menjadi 3 tingkatan, yaitu *tahsīniyah*, *hājīyah*, dan *darūriyah*. Dalam menetapkan hukum, hanya *darūriyah* yang dapat dijadikan sebagai pedoman, dan membaginya ke dalam 5 hal atau yang dikenal dengan *al-uṣūl al-khamsah* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala bentuk pembuatan hukum yang tidak mencakup kelima hal tersebut, dianggap mafsadah.⁴⁶

Perjudohan anak gadis identik dengan pernikahan dini, dan di masa sekarang ini, pernikahan dini terjadi oleh banyak faktor, termasuk

⁴⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'ilm al Ushul*, Juz 2 (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 482.

perjodohan. Alasan anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan mayoritas untuk mengurangi beban orangtua dengan ekonomi keluarga yang rendah dan menghindari zina, karena memang banyak terjadi MBA (*marriage by accident*).⁴⁷ Meskipun demikian, jika ditelisik dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah*, perkawinan anak hanya membawa lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak negatif, yang di antaranya,⁴⁸

a. Tingkat Perceraian yang tinggi

Perceraian rentan terjadi karena kondisi psikologis pasangan belum stabil dan masih terlalu muda/tidak dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangga.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Emosi yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kezoliman dalam rumah tangga, seperti suami yang kasar dan main tangan kepada istrinya sendiri.

c. Kesehatan Reproduksi Rendah

Kehamilan di usia remaja sangat mengancam kesehatan bayi maupun ibu yang mengandung. Tidak jarang banyak bayi yang lahir prematur akibat sang ibu masih remaja. Selain itu, hamil di usia yang muda juga bisa mengancam nyawa sang ibu. Keguguran juga sering

⁴⁷ Ning Arum Tri Novita Sari and Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022), 401.

⁴⁸ Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).

sekali terjadi, akibat belum siapnya kondisi fisik seseorang yang melakukan pernikahan dini.

d. Maraknya Perselingkuhan

Seseorang yang belum dewasa pola pikirnya pun otomatis masih labil dan belum bisa menilai mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apalagi di usia remaja, rasa penasaran yang timbul masih sangat tinggi. Sehingga, pernikahan dini mengakibatkan rentannya perselingkuhandan keluarga tidak harmonis.

e. Kualitas Keturunan yang Rendah

Ketidaksiapan pasangan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pendidikan. Karena pasangan yang belum siap, mereka akan mengakibatkan terputusnya pendidikan sang anak. Nantinya, sang anak pun akan keterbelakangan dan menjadi orang yang kurang pendidikan.

4. Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif dengan Mazhab Syafi'i tentang Perjodohan Anak Gadis di Bawah Umur

<i>Al-Uṣūl Al-Khamsah</i>	Hukum Positif	Mazhab syafi'i
Memelihara Agama	✘	✓
Memelihara Jiwa	✓	✓
Memelihara Akal	✓	✘
Memelihara Keturunan	✓	✓
Memelihara Harta	✓	✓

Tabel 4.1 Perjodohan Gadis Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*

B. Pembahasan

Perjodohan terhadap anak gadis masih menjadi polemik di Indonesia, fenomena ini menjamur karena memang memiliki tujuan yang baik terutama dalam Islam, yakni untuk menjauhkan anaknya dari perbuatan zina, namun jika dilihat dari sudut pandang yang lain, lebih banyak dampak negatif yang diterima anak maupun calon bayi nantinya. Hukum positif sadar akan hal ini, sehingga dalam beberapa aturan hukum positif, orang tua dianjurkan untuk mencegah pernikahan anak, meskipun terpaksa melaksanakannya harus dengan meminta persetujuan anak itu sendiri, karena anak tersebut yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya.

Jika dilihat dari aspek sosiologi hukum, pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara biologis dan psikologis, serta mencabut hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa secara cepat. Faktor-faktor yang berperan dalam munculnya pernikahan dini termasuk pengaruh lingkungan pergaulan, minimnya pendidikan, dorongan orangtua, dan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemberian izin kawin kepada anak usia dini harus berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Konvensi Hak-Hak Anak, yang mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁹

⁴⁹ Faisal Hardiansyah, Yenny Febrianti, and Mahipal, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini," *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 3 (2024).

Dari sudut pandang psikologis, pernikahan dini berdampak pada beberapa hal, yaitu;⁵⁰

1. Kecemasan, dalam keluarga pernikahan dini kecemasan disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalahmasalah yang timbul dalam keluarganya.⁵¹
2. Tekanan (*stress*), salah satu bagian dari tekanan adalah psikososial, stress yang muncul karena keadaan lingkungan. Stress psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menanggulangnya.
3. Depresi, karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Artinya, perkawinan dalam usia muda belum memiliki pegangan dalam hal sosial ekonomi.

Ketiga dampak di atas, tentunya mengarah kepada perselisihan dan percekocokan dalam keluarga. Disebabkan sama-sama egois, emosional yang tinggi, perbedaan pendapat, suami yang masih ingin bersenang-senang serta

⁵⁰ Endang Prastini, "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak," *Aufklarung* 2, no. 2 (2022), 49.

⁵¹ *Ibid*, 49-50.

ketidakcocokan karena kawin yang terlalu muda. Akan tetapi disisi lain seorang suami kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa menuntun pasangannya sebagaimana mestinya. Sikap egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga, terutama di dalam mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi. Akibatnya, banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois. Sehingga, ikatan perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.

Oleh sebab itu, dalam fenomena ini orang tua perlu bersikap bijak dan memperhatikan beberapa faktor untuk menikahkan anak gadisnya, mengingat lebih banyak dampak negatif yang muncul dibandingkan dengan dampak positif. Jika ingin melangsungkan perkawinan, hendaknya orang tua memastikan kemauan sang anak dan mengetahui secara pasti calon suaminya apakah sudah dianggap dewasa dan bijak dalam mengambil sikap, untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, jangan hanya karena permasalahan bisnis ataupun adat, orang tua memiliki anggapan remeh fenomena perjodohan ini.⁵²

No.	Dampak Negatif	Dampak Positif
-----	----------------	----------------

⁵² Sari and Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab...", 400-401.

1.	Kualitas Keturunan yang Rendah	Terhindar dari zina
2.	Maraknya Perselingkuhan	Mengurangi beban pengeluaran ortu
3.	Kesehatan Reproduksi Rendah	
4.	Kekerasan dalam rumah tangga	
5.	Tingkat Perceraian yang tinggi	
6.	Kesehatan psikologis terganggu	

Tabel 4.2 Dampak Perjudohan Anak Gadis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam UU Perkawinan, calon mempelai Perempuan maupun laki-laki dilindungi haknya dalam melangsungkan perkawinan atas persetujuan masing-masing, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak, selama anak tersebut berusia di bawah 19 tahun, maka orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Mazhab syafi'i termasuk ketat dalam perihal perjodohan, selama anak perempuan tersebut tidak memiliki permusuhan dengan calon suami maupun wali dan calon suami memberikan maskawin yang pantas dan sekufu', maka wali mujbir berhak menggunakan hak ijbarnya untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari sang anak.
2. Apabila dilihat dari perspektif *Maqāsid syarī'ah* dengan berlandas pada *al-uṣūl al-khamsah* yang terdiri dari melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta, maka hukum islam dalam hal ini mazhab syafi'i berperan dalam melindungi agama, jiwa, keturunan dan harta sedangkan dalam hukum positif melindungi sisanya yakni; akal, jiwa, harta, dan keturunan. Oleh demikian, menggabungkan keduanya akan memaksimalkan peran *al-uṣūl al-khamsah*.

B. Saran

1. Kepada orang tua, hendaknya bersikap bijak dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat hukum positif maupun hukum islam dalam hal menikahkan anaknya agar terciptanya *Maqāsid syarī'ah*.
2. Kepada anak Perempuan maupun laki-laki, agar menjaga diri mereka terjauh dari zina, dengan demikian bisa terhindar dari nikah muda karena memiliki dampak negatif yang dominan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Muhammad Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajr Al-. *Fathul Baari (Syarh Shahih Muslim)*. Vol. 9. 13 vols. Beirut: Dar Ma'rifah, 1960.
- Aufar, Alma Fildzah, and Nunung Nurwati. "Perkawinan Dini Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Seksual." *Humanitas* 6, no. 1 (2024).
- Bashir, Ahmad Azhar. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-. *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi*. Alih terjemah oleh Asmuni. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Darul Falah, 2013.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustashfa Min 'ilm al Ushul*. Juz 2. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Gusnarib, and Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 5, no. 2 (2020).
- Hafas, Imam. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Misaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021).
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali: Aplikasi Teori Perubahan Hukum Dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah." *Al-Manahij* 8, no. 1 (2014).

Haq, Husnul. "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer." *Palastren* 8, no. 1 (2016).

Hardiansyah, Faisal, Yenny Febrianti, and Mahipal. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini." *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 3 (2024).

Hastomo, Mohammad Ferdian. "Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia." *Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023).

Hidayat, Syaiful. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2015).

Idris, Muhammad, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andaryuni. "Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *At Tawazun* 10, no. 1 (2022).

Koro, A. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda*. Bandung: PT Alumni, 2012.

Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, . Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Cetakan Kedua. Riyadh: Linnasyri wa Tauzi', 2015.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Wonosari: Pustaka Baru Press, 2017.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020).
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Prastini, Endang. “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.” *Aufklarung* 2, no. 2 (2022).
- Rahman, Ahmad Fathoni. “Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (Desa Kombang Kecamatan Taiango Kabupaten Sumcneq Madura).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Rahmawati, Theadora, and Zakiyuddin Abdul Adhim. “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023).
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sallom, Dea Salma, and Mohammad Sirojuddin. “Analisis Maqāshid Al-Syarī’ah Terhadap Peran Wali Mujbirdalam Perjodohan Di Pesantren APTQ Bungah Gresik.” *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022).

Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022).

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.

Suprima. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syaukani, Imam Muhammad Asy-. *Nailul Authâr Syarh Muntaqa Al-Akhhâr Min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*. Alih terjemah oleh Adib Bisri Mustafa., Dkk. Cetakan Pertama. Semarang: Asy-Syifa', 1994.

Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Office, 2004.

Zain, Muhammad, and Mukhtar Al Shodiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.